

**TIM-AGEN-PERUBAHAN  
2019**

**Kpt 48/HK.03.1-Kpt/16/Prov/I/2019, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA  
SELATAN TAHUN 2019.**

**ABSTRAK** : - Bahwa guna menunjang kinerja Tim Reformasi Birokrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dibentuk Tim Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 81 Tahun 2010; PP No. 157 Tahun 2015; Permenpanrb No. 14 Tahun 2014; Permenpanrb No. 11 Tahun 2015; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019.  
- Lamp. : 1hlm